



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Bin Norman B;
2. Tempat lahir : Pangkalan Muntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Epong Rt. 06 Rw. 02 Desa Pangkalan Muntai  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin NORMAN B. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna orange bertuliskan what love;
  - 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan MS GLOW;
  - 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan OMEGA;
  - 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 5 gram dengan harga Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 2 gram dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata dengan motif ukiran;
  - 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ILHAM Bin NORMAN B. pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jln. Raden Nakup Rt 006 Rw 002 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil sesuatu*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut dilakukan saksi Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang dan melihat rumah saksi korban JUHRIANSYAH dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa langsung menuju ke pintu dapur sebelah samping rumah korban, sesampainya disana terdakwa langsung memanjat pintu dapur tersebut. Setelah turun terdakwa lalu menuju ke jendela kamar, selanjutnya terdakwa menarik jendela kamar tersebut hingga terbuka, setelah itu terdakwa melihat ada teralis yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa mencoba menarik teralis tersebut, namun tidak mau terlepas. Setelah itu terdakwa menuju ke pintu sebelah jendela tadi, lalu mendorong pintu tersebut dengan kuat sampai pintu tersebut hingga rusak dan terbuka. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu melihat di dalam kamar ada dompet kecil warna orange di gantungan baju kamar. Setelah itu terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melihat lemari televisi dan langsung membuka lemari tersebut dengan kuat, setelah lemari tersebut terbuka terdakwa melihat tas warna abu-abu bertuliskan MS GLOW. Di dalamnya terdapat kotak plastic bulat yang tersimpan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas yang kemudian terdakwa mengambilnya. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melewati dapur, kemudian membuka engsel pintu yang sebelumnya sudah dipanjat oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju rumah terdakwa dan menyimpan uang, gelang, dan cincin yang telah diambil terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) buah cincin emas 99 dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas 22 dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah gelang emas Mekkah dengan berat masing-masing 7 (tujuh) gram tanpa seijin saksi korban JUHRIANSYAH.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUHRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juhriansyah S.Pdi Bin Hobli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang di dalam rumah saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah cincin emas 99 dengan berat 5 g (limagram), 1 (satu) buah cincin emas 22 dengan berat 5 g (limagram), 2 (dua) buah gelang emas Mekkah dengan berat masing masing 7 g (tujuhgram) dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB dirumah saksi yang berada di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah saksi tersebut tidak ada yang menunggu karena sejak tanggal 23 Februari 2021 saksi beserta isteri dan cucu saksi sedang berada dirumah saksi yang lain di Desa Pudu Rundun, dan saat saksi meninggalkan rumah tersebut semua pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang saat saksi kembali dan melihat 1 (satu) buah cincin emas 99 dengan berat 5 g (limagram), 1 (satu) buah cincin emas 22 dengan berat 5 g (limagram), 2 (dua) buah gelang emas Mekkah dengan berat masing masing 7 g (tujuhgram) dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang di simpan di dalam dompet di dalam lemari TV sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi memeriksa pintu belakang ternyata rusak;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah tetangga saksi bernama Asnawi dan menanyakan apakah ada lihat orang yang mencuri di rumah saksi, saat itu saksi Asnawi mengatakan satu hari sebelumnya ada melihat Terdakwa berjalan di samping rumah saksi namun tidak meanyakan apa yang di lakukannya di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di warung saksi, namun karena kerugiannya kecil sehingga tidak saksi laporkan ke Polisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut saksi laporkan kepada Polisi dan entah bagaimana caranya barang-barang milik saksi yang hilang Polisi temukan dari dalam rumah Terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Asnawi Bin Budus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Juhriansyah kehilangan barang berupa perhiasan emas di dalam rumahnya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB dirumah saksi yang berada di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah;
  - Bahwa rumah saksi dan rumah saksi Juhriansyah berdekatan dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi Juhriansyah dating kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB dirumah saksi mengatakan bahwa rumahnya telah dibobol maling;
  - Bahwa saat itu saksi ada memberitahukan kepada saksi Juhriansyah bahwa kemarin ada melihat Terdakwa di dekat rumah saksi Juhriansyah, namun tidak tahu apa yang dilakukannya;
  - Bahwa setelah mendengar keterangan saksi semakin menambah kecurigaan saksi Juhriansyah karena sebelumnya Terdakwa pernah mencuri di rumah saksi Juhriansyah namun nilainya kecil sehingga tidak dipermasalahkan;
  - Bahwa menurut saksi Juhriansyah karena kehilangan perhiasan emas saksi juhruiansyah menderita kaerugian saejumlahRp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang dari dalam rumah saksi Juhriansyah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi namun pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah cincin emas 99 dengan berat 5 g (lima gram), 1 (satu) buah cincin emas 22

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah gelas emas mekkah dengan berat masing-masing 7 g (tujuh gram) dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Sdr. Juhriansyah yang saat itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju ke pintu dapur rumah dan memanjat pintu dapur setelah turun terdakwa langsung menuju ke jendela kamar lalu terdakwa menarik jendela kamar tersebut sehingga terbuka setelah itu terdakwa melihat ada trails terbuat dari kayu, kemudian terdakwa tarik namun tidak terlepas, lalu terdakwa menuju pintu dan mendorong pintu dengan kuat sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar, saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet kecil warna orange tergantung digantungan baju dan setelah dibuka terdakwa menemukan uang Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa melihat didalam lemari TV ada 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat kotak palastik bulat didalamnya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas, selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan tersebut selanjutnya keluar rumah melewati dapur, yang kemudian terdakwa buka engselnya sehingga seolah dirusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan perhiasan tersebut di dalam rumah saksi
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman dingin;
- Bahwa beberapa hari kemudian emas yang Terdakwa simpan di dalam rumah Polisi temukan di dalam rumah Terdakwa, sehingga Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange bertuliskan what love;
- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan MS GLOW;
- 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan OMEGA;
- 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 5 gram dengan harga Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 2 gram dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata dengan motif ukiran;
- 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Juhriansyah berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Sdr. Juhriansyah yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memanjat pintu dapur selanjutnya berusaha membuka jendela kamar namun tidak dapat di buka karena ada trails terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet kecil warna orange tergantung digantungan baju didalamnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna abu-abu didalam lemari TV setelah Terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif yang selanjutnya terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut namun sebelumnya Terdakwa membuka engsel pintu dapur sehingga seolah dibuka untuk pelaku masuk, selanjutnya perhiasan tersebut di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman dingin;
- Bahwa beberapa hari kemudian Polisi temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Juhriansyah menderita kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Ilham Bin Norman B yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak *Error in Persona* sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ***Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan penguasaan suatu benda dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain misalnya mengambil tanpa izin;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Juhriansyah berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Sdr. Juhriansyah yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memanjat pintu dapur selanjutnya berusaha membuka jendela kamar namun tidak dapat di buka karena ada trails terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet kecil warna orange tergantung digantungan baju didalamnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna abu-abu didalam lemari TV setelah Terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif yang selanjutnya terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) telah berpindah dari tempat semula atau setidaknya ke dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu*



puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik saksi Juhriansyah yang Terdakwa ambil tanpa izin maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata, 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Juhriansyah pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di Jl Raden Nakup RT.006 RW.002 Desa Pangkalan Muntai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menunjukkan waktu pukul 22.00 WIB yang termasuk dalam pengertian malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.5. Dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk masuk kedalam rumah saksi Juhriansyah Terdakwa memanjat pintu dapur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk itu harus naik ke tempat yang lebih tinggi sehingga Terdakwa telah memanjat;

Menimbang, bahwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange bertuliskan what love;
- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan MS GLOW;
- 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan OMEGA;
- 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 5 gram dengan harga Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 2 gram dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata dengan motif ukiran;
- 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif;

Adalah milik saksi Juhriansyah yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Juhriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Juhriansyah menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang milik saksi Juhriansyah dapat dikembalikan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Norman B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna orange bertuliskan what love;
  - 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan MS GLOW;
  - 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan OMEGA;
  - 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 5 gram dengan harga Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah nota pembelian cincin Toko Mas Maju Jaya seberat 2 gram dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) buah cincin emas dengan rincian 1 (satu) cincin bermata ungu dan putih dan 1 (satu) cincin polos tanpa mata dengan motif ukiran;
  - 2 (dua) buah gelang emas polos tanpa motif;Dikembalikan kepada saksi Juhriansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H., Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)